



**P U T U S A N**  
**Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT** , Laki-laki, Umur 41 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ----, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat and Legal Consultant Made Sutrawan & Associates (MSA) Law Office, yang beralamat di Buleleng, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 283.SK.Tk.I/2021/PN.Sgr, tanggal 7 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT** , Perempuan, Umur 36 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat dahulu bertempat tinggal di Buleleng, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 April 2021 dengan Nomor Register 211/Pdt.G/2021/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang Kawin pada tanggal **5 Nopember 2014 di Banjar Dinas Tangeb, Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng** sesuai dengan adat istiadat/ keyakinan Agama Hindu yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Hindu atas nama Alm. ----, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal **8 Desember 2015** ;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Br. Dinas Tangeb, Desa Banjar Tegeha. Kec. Banjar, Kab. Buleleng ;
3. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya sangat harmonis, Bahagia, dan saling menyayangi ;
4. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada selisih paham dan percekocokan setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berumur 4 (empat) tahun sekitar tahun 2018 yang disebabkan oleh Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum diakrunkan seorang anak, yang membuat Penggugat merasa khawatir dan takut apabila tidak bisa memiliki keturunan untuk meneruskan hak dan kewajibannya di keluarga dan Desa Adat sebagai orang Bali kelak setelah orang tuanya tiada;
6. Bahwa Penggugat sudah sering membujuk Tergugat untuk Program Anak atau mengadopsi anak sebagai pemancing agar bisa dikaruniai seorang anak, namun setiap Penggugat membahas hal tersebut, Tergugat sebagai seorang istri bukannya menerima baik maksud dan keinginan dari Penggugat untuk memiliki anak, namun malah marah-marah tidak jelas yang mengakibatkan terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat memilih untuk mengalah dan diam karena tidak ingin bertengkar dengan Tergugat dan mencari waktu yang baik menyampaikan keinginannya untuk memiliki seorang anak dalam Perkawinannya dengan Tergugat ;
8. Bahwa sekitar tahun 2019 Penggugat kembali membujuk dan menyampaikan kepada Tergugat untuk melakukan Program Anak atau mengadopsi anak dari keluarga Penggugat, namun lagi-lagi Tergugat marah-marah dan kesal dengan Penggugat serta menyampaikan kepada Penggugat kalau Tergugat tidak ingin memiliki dan mengasuh anak, karena tidak ingin direpotkan untuk mengurus anak ;
9. Bahwa karena kejadian itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, dan kejadian tersebut Penggugat sampaikan kepada orang tuanya yang ingin memiliki seorang cucu, namun Tergugat tidak ingin memiliki dan mengasuh anak, dan orang tua Penggugat menyampaikan kepada Penggugat untuk lebih bersabar membujuk Tergugat agar tidak terjadi pertengkaran atau cekcok dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas nasehat orang tuanya tersebut, Penggugat kembali meredam kekesalannya kepada Tergugat dan mencoba untuk menerima alasan Tergugat yang ingin tetap bisa menjalani hari-harinya seperti masa muda dulu ;
11. Bahwa karena perbedaan pola pikir dan selisih paham yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena tingkah laku Tergugat yang sudah tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya dan kepala keluarga yang menginginkan hadirnya seorang anak dalam Perkawinannya ;
12. Bahwa sekitar awal tahun 2020 puncak pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat pergi entah kemana, sehingga Penggugat sebagai suami saat itu merasa cemas dan khawatir karena sudah beberapa hari tidak pulang kerumah dan tidak ada kabar kepada Penggugat;
13. Bahwa sampai diajukannya Gugatan Cerai ini, Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat sejak tahun 2020, **Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, dan alamat terakhir Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat adalah Br. Dinas Tangeb, Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;**
14. Bahwa apa yang Penggugat uraikan diatas tentang kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin untuk rujuk kembali, maka terpenuhinya syarat- syarat Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan untuk hidup dalam rumah tangga”;**
15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas adalah maka alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam **Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “perceraian dapat dilakukan jika antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi” ;**

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja** yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada 5 Nopember 2014 dihadapan Pemuka Agama Hindu atas nama Alm. ----, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Desember 2015 adalah sah dan putus karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap (incracht) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk proses Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan melalui panggilan pengumuman pada media masa Radio LPP RRI Singaraja dan pada Kantor Bupati Buleleng tanggal 20 April 2021, risalah panggilan sidang tanggal 24 Mei 2021, dan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juni 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- terdapat fakta hukum bahwa Ida ( Penggugat ) dengan (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 November 2014, Bukti P.3 berupa Surat pernyataan masuk Agama Hindu atas nama

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haylee Jayne Patten terdapat fakta hukum jika ( Tergugat) beralih Agama semula Christian masuk menjadi penganut Agama Hindu, dan Bukti P.4 berupa Surat Keterangan perihal Sudhiwadani atas nama TERGUGAT terdapat fakta hukum jika TERGUGAT telah menganut Agama Hindu dan melaksanakan upacara Sudhiwadani pada tanggal 2-11-2014 oleh Rohaniawan ---- serta didukung dengan keterangan para saksi yaitu saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dimana Tergugat yang semula beragama Kristen telah melakukan Upacara Sudhiwadani , dan perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 November 2014 di rumah Penggugat di Desa Banjar tegeha, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan dan sudah memiliki Akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada perkecokan setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berumur 4 Tahun yang disebabkan oleh perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak yang membuat Penggugat merasa khawatir dan takut apabila tidak memiliki keturunan untuk meneruskan hak dan kewajibannya di keluarga dan Desa Adat sebagai orang bali, dan Penggugat sering membujuk Tergugat untuk program anak atau mengadopsi namun Tergugat marah-marah tidak jelas karena tergugat tidak mau mengurus anak, dan sekitar awal Tahun 2020 Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat pergi entah kemana karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah dan tidak ada kabar kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Ketut Karoni (ipar Penggugat ) dan Saksi Kadek Puspawan ( sepupu Penggugat ) yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan, dan jika Tergugat diajak oleh Penggugat untuk program anak Tergugat tidak mau dan marah-marah, karena Tergugat tidak mengurus anak, sehingga karena permasalahan tersebut pada Tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat dimana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2020 sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr.*





tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai kewajiban pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*" pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 2014 di hadapan pemuka Agama Hindu atas nama Alm ----, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Desember 2015 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 665.000,- ( enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami: A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 12 April 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan Kadek Hendra Palgunadi, SH, Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H. A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, SH,MH

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H..

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Sgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	495.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,- +
J u m l a h		Rp.	665.000,-

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)